

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

N O M O R : 334/I.16.6/ U.92

T e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama - antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;

b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, merajukan dan mengembangkan Pendidikan secara nasional dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;

c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara terarah dan terus menerus ;

d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;

e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. tanggal 22 November 1962, Nomor 0374/U/1962 ;
2. tanggal 14 Maret 1963, Nomor 0123/C/1963 ;
3. tanggal 12 Juli 1964, Nomor 0304/O/1964 ;
4. tanggal 22 Desember 1966, Nomor 0884/O/1966 ;
5. tanggal 22 Desember 1966, Nomor 0887/O/1966.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 23 Februari 1963, Nomor 010/O/Kep/I.33
2. tanggal 23 Februari 1963, Nomor 010/O/Kep/I.33
3. tanggal 23 Februari 1963, Nomor 020/I/Kep/I.33

Memperhatikan : Selain dan pendayit Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- P e r t a m a : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan Penambahan seperlunya.
- K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- K e l i m a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-Kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
- lampiran I Kabupaten Gorontalo
 - lampiran II Kabupaten Bolaang Mongondow
 - lampiran III Kabupaten Minahasa
 - lampiran IV Kabupaten Sangihe Talaud
 - lampiran V Kotamadya Gorontalo
 - lampiran VI Kotamadya Manado
- K e e n a m : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

K e t u j u h

Setelah : Keputusan ini terhitung sejak tahun didirikan dan ditetapkan pada tanggal tersebut di atas ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 12 Desember 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Utara, /

H. SUKUAN
NIP. 130 122 625

REMBUSAN YTH.

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Kepala Balai Besar Depdikbud di Jakarta.
7. Gubernur SEM I Prop. Sulut. di Manado.
8. Sekandep dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut.
9. Ketua GPTKI Provinsi Sulawesi Utara.
10. P 3 1 2 .-

1. H. G. H. : 10.000
2. H. G. H. : 10.000
3. H. G. H. : 10.000

Kec. DELANG

1. TK P...	Delang	Yayasan P...
2. TK ... Buku	Duta Delang	Yayasan Aisyah Bustanul
3. TK ...	Bahadon	Y P K GMIM
4. TK GMIM Tabita	Antalinay	a da
5. TK GMIM Tabita	Man...	s d a
6. TK GMIM Perot	T...	s d a
7. TK GMIM Masfir	Duta Delang	s d a
8. TK GMIM Tabita	M i a u	s d a
9. TK GMIM Bukit M.	Noroch	s d a
0. TK A B A	Kolupar	s d a
1. TK Elia Soyoon	Horoch	Yayasan Aisyah S.A.
2. TK Sasaan	B...	Y P K GMIM
3. TK Tababo	T. B. B.	Dharma Wanita
		Dharma Wanita

REKAPITULASI

Jumlah TK Kabupaten Minahasa :

1. Kec. Dimahe	11	TK	
2. Kec. Airmadidi	22	TK	
3. Kec. Rombokon	4	TK	
4. Kec. Tondano	15	TK	
5. Kec. Sonder	8	TK	
6. Kec. Tareran	13	TK	
7. Kec. Pineleng	23	TK	
8. Kec. Tombariri	12	TK	
9. Kec. K o m b i	6	TK	
10. Kec. Tompaso	7	TK	1. TK GMIM IMANUEL Pinabetenga
11. Kec. Modinding	5	TK	2. TK GMIM DOKKAS TOLOK
12. Kec. Motoling	30	TK	3. TK GMIM JENDANGAN
13. Kec. Tomohon	40	TK	4. TK GMIM EBEN HAEER
14. Kec. Tumpaan	8	TK	5. TK GMIM SION TPS 2
15. Kec. Tombasian	16	TK	6. TK PINATORANTA TEMPOK
16. Kec. Tombatu	17	TK	7. TK LKMD TOURE
17. Kec. Kawangkaan	13	TK	
18. Kec. K a k a s	12	TK	
19. Kec. T o n g a	15	TK	
20. Kec. Bitung Selatan	5	TK	
21. Kec. Bitung Utara	8	TK	
22. Kec. Bitung Tengah	28	TK	
23. Kec. Kauditan	14	TK	
24. Kec. Likupang	14	TK	
25. Kec. W o r i	3	TK	